



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 460 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 300 TAHUN
2020 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 300 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dinyatakan dibubarkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 huruf h Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Pencabutan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 300 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 310/KEP/2020 tentang Pencabutan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 86/KEP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25/KEP/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 300 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 300 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 5. Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Yogyakarta.
-